

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 2**

**2008**

**SERI : E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**

**NOMOR 02 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah mencapai nisab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa zakat merupakan sumber yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang harus dikelola secara baik, benar dan profesional sesuai dengan syari'at Islam;
  - c. bahwa pengelolaan yang baik, benar dan profesional tersebut dalam huruf b, memerlukan perlindungan, pembinaan, bimbingan dan pelayanan serta pengawasan terhadap pengelolaan zakat agar lebih berhasil guna dan berdayaguna serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, perlu diatur pengelolaan zakat dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan shadaqah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 13/174.2/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pengelolaan Zakat.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Kepala kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bekasi.
6. Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-Kecamatan Kota Bekasi.
7. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibuat atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani muzakki yang berada pada kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

12. Zakat Maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
13. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
14. Muzakki adalah orang muslim, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha yang dimiliki oleh orang muslim.
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, yang terdiri dari :
  - a. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
  - b. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungan.
  - c. Amil ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari perencanaan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiqnya.
  - d. Muallaf ialah mereka yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.
  - e. Riqab ialah orang yang dibebaskan dari perbudakan.
  - f. Ghorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
  - g. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan ummat.
  - h. Ibnu sabil ialah orang yang melintasi dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya, bukan untuk maksiat tetapi untuk kemaslahatan umat yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.
16. Nishab adalah batas minimum nilai harta yang wajib dikeluarkan dari tiap jenis harta zakat.

17. Kadar adalah jumlah nilai harta yang wajib dikeluarkan tiap jenis harta zakat.
18. Haul adalah kurun waktu satu tahun hijriyyah kegiatan atau mengendapnya suatu harta tertentu.

## **BAB II**

### **ZAKAT**

#### **Pasal 2**

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
  - a. emas, perak dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan/uang yang dipergunakan untuk perdagangan dan perusahaan;
  - c. hasil pertanian;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan/profesi, jasa, perkebunan, perikanan dan lain-lain yang sejenis;
  - g. rikaz (harta temuan).

## **BAB III**

### **MUZAKKI**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap muzakki yang memiliki harta dan telah mencapai nishab dan haul serta tinggal atau mendapatkan penghasilan di Kota Bekasi wajib mengeluarkan zakat.
- (2) Dalam hal melakukan penghitungan nishab wajib zakatnya, Muzakki sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menghitung sendiri atau meminta bantuan BAZ/LAZ berdasarkan hukum Islam.
- (3) Muzakki menyerahkan zakatnya kepada BAZ/LAZ di Daerah untuk disalurkan kepada mustahiq.

## **BAB IV**

### **MUSTAHIQ**

#### **Pasal 4**

- (1) Mustahiq terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu :
  - a. Fuqoro ( Fakir );
  - b. Masakin (Miskin);
  - c. Amilin (Amil);
  - d. Muallaf;
  - e. Riqob;
  - f. Ghorimin;
  - g. Ibnusabil;
  - h. Fisabilillah.
- (2) Mustahiq sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak menerima zakat.
- (3) Pemberian kepada tiap mustahiq sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan hukum Islam.

## **BAB V**

### **ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan zakat di Daerah dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- (2) BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.
- (3) BAZ dan LAZ dikoordinir dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

## **BAB VI**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT**

#### **Pasal 6**

- (1) BAZ meliputi BAZ Daerah dan BAZ Kecamatan.

- (2) BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan wakil pemerintah daerah.
- (3) Pembentukan pengurus BAZ dilakukan dengan mekanisme :
  - a) Membentuk tim penyeleksi calon pengurus BAZ;
  - b) Menyusun kriteria calon pengurus BAZ;
  - c) Mempublikasikan secara luas rencana seleksi calon pengurus BAZ;
  - d) Melakukan penyeleksian;
  - e) Mengusulkan calon pengurus terpilih kepada Walikota.
- (4) BAZ Daerah berkedudukan di ibukota Daerah dan BAZ Kecamatan berkedudukan di ibukota kecamatan.

### **Pasal 7**

- (1) BAZ Daerah terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang wakil ketua, seorang sekretaris, beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

### **Pasal 8**

- (1) BAZ Kecamatan terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan, dan urusan penyuluhan.



- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-sebanyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

### **Pasal 9**

Pejabat Departemen Agama yang membidangi zakat dan pejabat pemerintah daerah karena jabatannya sesuai tingkatannya diangkat dalam kepengurusan BAZ.

### **Pasal 10**

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat BAZ di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat.

### **Pasal 11**

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah bertugas :
  - a. menyelenggarakan tugas Administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
  - c. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat;
  - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasionalnya.
- (2) Dewan Pertimbangan BAZ Daerah bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas BAZ Daerah bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

## **Pasal 12**

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat Kecamatan bertugas :
  - a. menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat;
  - c. menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
  - d. membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasionalnya.
- (2) Dewan Pertimbangan BAZ kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas BAZ kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

## **Pasal 13**

Masa tugas kepengurusan BAZ adalah selama 3 (tiga) tahun.

## **Pasal 14**

Ketua Badan Pelaksana BAZ di semua tingkatan bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama BAZ ke dalam maupun ke luar.

## **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing BAZ di semua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar BAZ di semua tingkatan.

## **BAB VII**

### **PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT**

## **Pasal 16**

- (1) Pengukuhan LAZ dilakukan oleh Pemerintah

- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama.

#### **Pasal 17**

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan atas permohonan LAZ setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki data muzakki dan mustahiq;
- c. memiliki program kerja;
- d. memiliki pembukuan ;
- e. melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit;
- f. melampirkan surat kesediaan berkordinasi dengan BAZ.

#### **Pasal 18**

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan.

#### **Pasal 19**

Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17.

### **BAB VIII**

## **PERENCANAAN, PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui BAZ atau LAZ, baik secara langsung ataupun melalui rekening Bank Syari'ah atau Divisi Syari'ah atas nama BAZ atau LAZ.
- (2) Selain mempunyai kewenangan mengumpulkan Zakat, BAZ atau LAZ dapat menerima harta selain Zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, dan kafarat.
- (3) Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri di Daerah dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membayarkan zakatnya melalui BAZ atau LAZ.

## **Pasal 21**

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat baik untuk mustahiq maupun untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan, sebagai berikut:
  1. Untuk mustahiq :
    - a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran asnaf mustahiq yang ada;
    - b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan yang sangat memerlukan bantuan;
    - c. mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.
  2. Untuk usaha Produktif :
    - a. apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
    - b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
    - c. mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan oleh BAZ dan LAZ.

## **BAB IX**

### **ZAKAT PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK**

#### **Pasal 22**

Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZ dan LAZ dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas atau Internal Auditor dan secara Eksternal oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan Masyarakat.

- (2) Ruang lingkup Pengawasan terhadap Keuangan, kinerja lainnya, pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun berakhir.
- (4) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZ dan LAZ.

## **BAB XI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap muzakki yang memiliki harta atau penghasilan dan telah memenuhi nishab dan haul dan tidak menyerahkan zakatnya secara sukarela, BAZ atau LAZ dapat memberikan teguran/peringatan kepada muzakki untuk menyerahkan zakatnya.
- (2) Setiap orang/badan yang belum memperoleh pengesahan, tetapi beroperasi sebagai pengelola zakat dapat dikenakan teguran/peringatan.
- (3) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.

## **BAB XII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZ dan LAZ pembiayaannya dapat diperoleh dari :

- a. bantuan Pemerintah Daerah;
- b. mengambil sebagian dari jumlah keseluruhan hasil peroleh zakat, infaq, sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
- c. bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.

## **BAB XIII**

### **Pasal 26**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, organisasi pengelola zakat yang telah ada, wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **Pasal 27**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 04 Juli 2008

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H.MOCHTAR MOHAMAD**

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 04 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 010 081 186**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI E**